



**PROSEDUR PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 ATAS SEWA KENDARAAN
ANGKUTAN GETAH PINUS PADA PERUSAHAAN
UMUM (PERUM) PERHUTANI KESATUAN
PEMANGKUAN HUTAN (KPH)
JEMBER**

*Cutting procedures, and reporting of deposit of income tax (income tax)
article 23 of pine sap transport vehicle rental in general
forest management unit (fmu) jember*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh:

**Mia Riatin
100903101023**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2013**



**PROSEDUR PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 ATAS SEWA KENDARAAN
ANGKUTAN GETAH PINUS PADA PERUSAHAAN
UMUM (PERUM) PERHUTANI KESATUAN
PEMANGKUAN HUTAN (KPH)
JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan Program Studi Diploma III
Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh:

**Mia Riatin
100903101023**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2013**

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama	:	Mia Riatin
NIM	:	100903101023
Jurusan	:	Ilmu Administrasi
Program Studi	:	Diploma III Perpajakan
Judul	:	Prosedur, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh 23 Pasal 23 atas Sewa Kendaraan Angkutan Getah Pinus pada Perum Perhutani KPH Jember

Jember, 25 September 2013

Menyetujui,
Dosen Pembimbing,

Dra. Sri Wahyuni, M.Si.
NIP. 195608051986031003

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk :

1. Allah SWT yang telah menciptakan seluruh alam semesta, sekaligus yang memberi nafas dikehidupan dunia dan memberikan kesehatan serta kekuatan untuk semangat dalam menjalani hidup ini;
2. Ibunda “Sami” dan Ayahanda “Kamijan” yang telah mengasuh, membimbing dan mendidik dengan penuh cinta, kasih sayang, doa serta dorongan dan nasehat yang sangat berarti;
3. Kakakku “Romadhon” yang tercinta;
4. Terima kasih untuk saudara-saudaraku, keluarga besarku semua yang telah mendukung penulis dalam mengerjakan laporan tugas akhir;
5. Dosen pembimbingku Dra. Sri Wahyuni, M.Si.
6. Kepada Kepala Kantor Perhutani Pusat Surabaya yang telah bersedia memberikan izin tempat magang di kantor Perhutani KPH Jember;
7. Kepada para staf Perum Perhutani KPH Jember;
8. Sahabat-sahabatku D-III Perpajakan tercinta yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini;
9. Almamaterku tercinta.

Motto

Negara yang maju dan berkembang merupakan negara yang bukan baru bergerak karena mereka terinspirasi dan disiplin pajak, namun mereka menjadi terinspirasi dan berdisiplin pajak karena mereka lebih suka bergerak dan mendorong kemajuan negara. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk sadar dan disiplin pajak demi kemakmuran bersama.

(Mia Riatin)

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul Prosedur Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Sewa Angkutan Getah Pinus pada Perum Perhutani KPH Jember telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 25 September 2013

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji
Ketua,

Hermanto Rohman,S.Sos,M.AP
NIP 195608051986031003

Sekretaris, Anggota,

Dra.Sri Wahyuni,M.Si
NIP 195608051986031003

M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP
NIP 19740072000121001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA
NIP 195207271981031003

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mia Riatin

NIM : 100903101023

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Prosedur Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Atas Sewa Kendaraan Angkutan Getah Pinus pada Perusahaan Umum (Perum) Perhutani Kesatuan Pemangkuhan Hutan (KPH) Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawaban atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sifat karya ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 September 2013

Yang menyatakan,

Mia Riatin
NIM 100903101023

RINGKASAN

“Prosedur Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Sewa Kendaraan Angkutan Getah Pinus Pada Perusahaan Umum (Perum) Perhutani KPH Jember” Mia Riatin, 100903101023; 2013; 68 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Perum Perhutani KPH Jember. PKN dilaksanakan selama 1 (satu) bulan yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan memahami secara nyata mengenai prosedur Pemotongan, penyetoran dan pelaporan khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas sewa kendaraan pada Perum Perhutani KPH Jember. Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai sarana memperluas wawasan, meningkatkan keterampilan dan pemahaman mahasiswa mengenai permasalahan yang ada dalam perpajakan khusunya mengenai prosedur pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada Perum Perhutani KPH Jember serta sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa yang berkepentingan pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Pajak Penghasilan PPh 23 diatur Undang-undang No. 36 Tahun 2008 ayat (1) tentang PPh pasal 23 dengan tarif sebesar 2% dari jumlah bruto. Dalam pemotongan, penyetoran maupun pelaporannya Pajak Penghasilan Pasal 23 Perum Perhutani KPH Jember menggunakan *Self Assessment System*. *Self Assesment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang, Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang

terutang, Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Bendaharawan Perum Perhutani ditunjuk sebagai pemotong pajak yang terutang. Untuk Penyetoran, bendaharawan menyetorkan pajaknya ke Bank BNI dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pelaporan akhir PPh Pasal 23 atas sewa kendaraan dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Jember. Pada tanggal 10 juni 2013 Perum Perhutani menyetorkan Pajaknya atas sewa kendaraan STRADA sebesar Rp.208.000,- dan untuk kendaraan TREK sebesar Rp.329.390,- pada tanggal 02 juli 2013 perum perhutani menyetorkan pajaknya atas sewa kendaraan STRADA sebesar Rp.208.000,- dan untuk kendaraan TREK sebesar Rp.352.051,- kemudian disetorkan ke Bank BNI dengan membawa SSP Pasal 23. Proses selanjutnya yaitu Perum Perhutani KPH Jember menyampaikan laporan kepada KPP pada tanggal 18 juni dan 16 juli 2013 dengan menggunakan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terlampir dengan SSP lembar ke 3 dan bukti potong lembar ke 2. Untuk pelaporan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Kesimpulan yang diperoleh penulis dari prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas sewa kendaraan telah berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam masa-masa yang akan datang diharapkan Perum perhutani KPH Jember dapat mempertahankan bahkan lebih meningkatkan kinerjanya untuk menggali potensi-potensi yang ada khususnya Pajak Penghasilan Pasal 23, sehingga dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesakan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul **“PROSEDUR PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 ATAS SEWA KENDARAAN GETAH PINUS PADA PERUM PERHUTANI KPH JEMBER”**. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan berbagai pihak, baik materiil maupun moril serta do'a dan dorongan semangat yang telah diberikan pada penulis. Oleh karena itu, penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Sasongko, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, MA., selaku Ketua Program Studi Diploma III dan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Dra. Sri Wahyuni. M.Si., selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata, yang telah memberikan pengarahan, petunjuk, bimbingan dan koreksi dalam penyusunan laporan ini;
5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah membimbing dan memberi bekal ilmu selama ini serta memberikan kemudahan dalam proses akademik;

6. Ir. Nanang Sugiharto, M.Si., selaku Kepala Administratur Perum Perhutani KPH Jember yang telah menerima saya untuk melakukan Praktek Kerja Nyata di Perusahaan itu;
7. Bapak Wanto, Ibu Cahyani, Bapak Ahmad, Bapak Agus, Bapak Mansur dan Seluruh karyawan Perum Perhutani KPH Jember atas kerja samanya serta segenap bantuannya dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN);
8. Akbar Maulana terima kasih atas motivasi, bantuan dan do'anya dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini;
9. Sahabat-sahabatku "MILAU" Nabillah Puspita Sari, Nia Sanzenin, dan Rara dan teman-temanku, terutama Diploma III Perpajakan 2010 yang tidak saya sebutkan satu persatu terimakasih atas motivasi yang diberikan;

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan ini. Akhir kata penulis berharap, semoga Laporan ini bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 18 September 2013

Penulis

DAFTAR ISI

2.1.2 Fungsi Pajak	8
2.1.3 Pengelompokan Pajak	8
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	9
2.1.5 Asas Pemungutan Pajak	10
2.1.6 Obyek, Subyek dan Wajib Pajak.....	11
2.2 Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan	11
2.2.1 Surat Setoran Pajak (SSP).....	12
2.2.2 Fungsi SSP	12
2.2.3 Tempat Pembayaran dan Penyetoran Pajak	12
2.2.4 Batas Pembayaran Pajak	12
2.2.5 Surat Pemberitahuan (SPT)	13
2.2.6 Fungsi SPT	13
2.2.7 Prosedur Penyelesaian SPT	13
2.2.8 Jenis SPT.....	14
2.3 Pajak Penghasilan (PPh)	14
2.3.1 Subyek Pajak Penghasilan (PPh).....	14
2.3.2 Subyek Pajak Dalam Negeri	16
2.3.3 Subyek Pajak Luar Negeri.....	16
2.3.4 Obyek Pajak Penghasilan (PPh)	17
2.3.5 Obyek Pajak Yang Dikenakan PPh Final Atas Penghasilan	19
2.4 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	19
2.4.1 Dasar Hukum Pajak.....	19
2.4.2 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	19
2.4.3 Pemotong Dan Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 23.....	20
2.4.4 Tarif Dan Obyek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	20
2.4.5 Saat Terutang, Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 23 .	23
2.4.6 Bukan Obyek Pajak Penghasilan Pasal 23	23

4.2.4 Tata Cara Pembayaran Sewa Atas Sewa Kendaraan Getah Pinus Pada Perum Perhutani KPH Jember	57
4.2.5 Tarif PPh Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas sewa kendaraan Getah Pinus	57
4.2.6 Prosedur Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23	58
4.2.7 Pelaksanaan Pembayaran dan Penyetoran PPh Pasal 23..	63
4.2.8 Prosedur Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Sewa Kendaraan Getah Pinus	64
4.3 Penilaian Terhadap Perusahaan dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Khususnya PPh Pasal 23	66
BAB 5. PENUTUP.....	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Daftar Jenis Pajak yang Terutang pada Perum Perhutani	3
Tabel 2.1Batas Waktu Pembayaran Pajak	11
Tabel 4.1 Kegiatan PKN Perum Perhutani	46
Tabel 4.2 Pelaksanaan Pembayaran dan Penyetoran PPh Pasal 23 masa juni dan juli tahun 2013	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Struktur Organisasi Perum Perutani KPH Jember.....	27
4.1 Prosedur pemotongan PPh Pasal 23 Atas sewa Kendaraan pada Peum perhutani KPH Jember.....	58

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Permohonan Tempat Magang
- B. Persetujuan tempat Magang
- C. Surat Tugas Magang
- D. Daftar Hadir Magang
- E. Daftar Nilai Maganb
- F. Surat Tugas Penunjukan Dosen Pembimbing Laporan
- G. Daftar Kegiatan Bimbingan Laporan
- H. Surat Tagihan
- I. Kwitansi Tagihan Sewa Mobil
- J. Bukti Pembayaran Sewa Mobil
- K. Surat Setoran Pajak
- L. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23
- M. Bukti Penerimaan Surat
- N. Surat Pemberitahuan Masa
- O. PMK No. 244 / PMK. 03 / 2008